



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


SOP PENARIKAN ATAU REVISI DATA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**




2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU

	Nomor SOP	075/ 193 /D.12/2024
	Tanggal Pembuatan	17 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU  MOODY ARY NAZOELA, S.TP., M.H. Pembina Tingkat IV.b NIP. 19840819 280212 3 001
	Nama SOP	Penarikan atau Revisi Data
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang StatistikUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerahPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan StatistikPeraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data IndonesiaPeraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu	<ol style="list-style-type: none">Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya sarjanaPelaksana memiliki keterampilan komputer minimal Microsof Office	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	<ol style="list-style-type: none">ATKKomputer / LaptopJaringan Internet	
Peringatan		
Jika SOP ini tidak dijalankan maka: <ol style="list-style-type: none">Menurunnya kualitas akurasi data yang disampaikanTidak tercapainya target Data Statistik Sektoral terpublish pada Portal Open Data Kabupaten Pringsewu		

SOP PENARIKAN ATAU REVISI DATA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					KET
		Operator Data	Wali Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengajukan daftar data yang ingin direvisi Walidata			Data dan kelengkapannya	2 hari		
2	Mencatat daftar data yang diajukan untuk direvisi oleh Produsen Data				15 menit		
3	Melakukan penyesuaian dan atau penarikan data jika data telah dipublikasi.				15 menit		
4	Menginformasikan kepada Produsen Data jika daftar data yang diajukan sudah siap digunakan				1 hari		
5	Produsen data melakukan revisi data melalui aplikasi Portal Open Data Kab. Pringsewu Backend dan melakukan tahapan pemeriksaan				1 hari		Dilakukan penginputan revisi data dan pemeriksaan revisi data oleh Atasan dan Walidata sebelum dipublikasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


MOUDY ARY NAZOKA, S.STP., M.H.
 Pembina Tingkat I/IV b
 NIP. 19840819 200212 1 001